



**PUTUSAN**

**Nomor : 21 / Pid.B / 2012 / PN. Sgt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa :

Nama Lengkap : **JHON HERY als JON PENDEKAR Bin**

**DAUD**

Tempat lahir : Saud (Musi Banyu Asin)

Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juli 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 01 Desa Tanjung Lebar,  
Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten  
Muaro Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara  
berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 12  
Desember 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012;
3. Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan sekarang;

### **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas- berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No : 21/ Pen.Pid/2012/PN.Sgt tertanggal 31 Januari 2012;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu JHON HERY Als JON PENDEKAR Bin DAUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "terang-terangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON HERY Als JON PENDEKAR Bin DAUD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa JHON HERY Als JON PENDEKAR Bin DAUD bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2011, bertempat di RT 03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Pengadilan Negeri Sengeti, terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi korban Abdul Wahab Budi Santoso Bin Suwikromo. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, sekira pukul 12.00 Wib di RT 03 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa Jhon Hery Als Jon Pendekar Bin Daud bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) mendatangi warung atau rumah Supardi, dan diwarung tersebut Terdakwa mendengar cerita dari Haris bahwa yang melaporkan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian buah sawit di kebun PT. Asiatik Persada kepada petugas brimob, yang mengakibatkan teman-teman Terdakwa tertangkap aparat kepolisian adalah saksi korban Abdul Wahab Budi Santoso Bin Suwikromo;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi setelah mendengar cerita tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama Amirudin dan Tofa (masih dalampencarian/DPO) mendatangi saksi korban Abdul Wahab Budi Santoso Bin Suwikromo, yang rumahnya tidak jauh dari warung atau rumah Supardi, dan pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk dalam rumahnya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi korban "Pakde yang melapor?" kemudian dijawab oleh saksi korban "dak ngerti", kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO), langsung memukuli dan mengeroyok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan cara memukuli bagian kepala dan badan korban berkali-kali;

- Bahwa Terdakwa memukuli saksi korban Abdul Wahab Budi Santoso Bin Suwikromo pada bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian mencekik leher korban dan memegang tangan korban, sedangkan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) memukuli kepala dan badan korban berkali-kali, kemudian istri korban yang bernama Harumanti Endang Sularsih datang untuk meleraikan sambil bertanya kepada suaminya “kamu itu lapor-lapor apa”, kemudian Terdakwa menampar mulut istri korban tersebut, selanjutnya datang Sdr. Zaenal yang berupaya meleraikan dan berkata kepada korban “jangan melawan dan lapor polisi”, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa masih memukuli korban, sehingga istri korban menelepon aparat kepolisian, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa meninggalkan rumah korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jhon Hery Als Jon Pendekar Bin Daud bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO), korban yang bernama Abdul Wahab Budi Santoso Bin Suwikromo menderita luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/113/RSUD-SB/IX-2011 tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Aang Hambali, NIP 198010042011011007, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan memar pada daerah dahi sebelah kiri yang disebabkan trauma benda tumpul;
- Ditemukan luka memar pada telinga kiri atas bagian benda tumpul;
- Ditemukan bengkok dan merah pada punggung kanan yang diduga akibat benda tumpul;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. **ABDUL WAHAB BUDI SANTOSO Bin SUWIKROMO:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2011, bertempat di RT 03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, saksi dipukuli oleh Terdakwa dan rekannya yang masih DPO yaitu Amirudin dan Tofa;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) mendatangi warung atau rumah saksi dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi "Pakde yang melapor?" kemudian dijawab oleh saksi "dak ngerti";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO), langsung memukuli dan mengeroyok saksi dengan cara memukuli bagian kepala dan badan saksi berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi pada bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian mencekik leher saksi dan memegang tangan saksi, sedangkan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) memukuli kepala dan badan saksi berkali-kali;
- Bahwa kemudian istri saksi yang bernama Harumanti Endang Sularsih datang untuk meleraikan sambil bertanya kepada saksi “kamu itu lapor-lapor apa”, akan tetapi kemudian Terdakwa menampar mulut istri saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. Zaenal yang berupaya meleraikan dan berkata kepada saksi “jangan melawan dan lapor polisi”, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa masih memukuli saksi, sehingga istri saksi menelepon aparat kepolisian, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa melaporkan siapapun kepada Brimob yang bertugas di PT Asiatik Persada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka-luka memar pada daerah dahi sebelah kiri, telinga kiri, serta bengkak dan merah pada punggung kanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa bahkan bersedia menganggap Terdakwa sebagai bagian dari keluarga saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

## 2. HARUMANTI ENDANG SULARSIH Binti (Alm) AMAT SURADI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2011, bertempat di RT 03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, suami saksi yaitu saksi Abdul Wahab dipukuli oleh Terdakwa dan rekannya yang masih DPO yaitu Amirudin dan Tofa;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) mendatangi warung atau rumah saksi dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Abdul Wahab “Pakde yang melapor?” kemudian dijawab oleh saksi Abdul Wahab “dak ngerti”;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO), langsung memukuli dan mengeroyok saksi Abdul Wahab dengan cara memukuli bagian kepala dan badan saksi Abdul Wahab berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi Abdul Wahab pada bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian mencekik leher saksi Abdul Wahab dan memegang tangan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahab, sedangkan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) memukuli kepala dan badan saksi Abdul Wahab berkali-kali;

- Bahwa kemudian saksi datang untuk meleraikan sambil bertanya kepada saksi Abdul Wahab “kamu itu lapor-lapor apa”, akan tetapi kemudian Terdakwa menampar mulut saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. Zaenal yang berupaya meleraikan dan berkata kepada saksi Abdul Wahab “jangan melawan dan lapor polisi”, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa masih memukuli saksi Abdul Wahab, sehingga saksi menelepon aparat kepolisian, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Wahab mengalami luka-luka memar pada daerah dahi sebelah kiri, telinga kiri, serta bengkak dan merah pada punggung kanan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa bahkan bersedia menganggap Terdakwa sebagai bagian dari keluarga saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

### **3. WITHANIA BUDI RUMANTI Binti ABDUL WAHAB BS:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2011, bertempat di RT 03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, bapak saksi yaitu saksi Abdul Wahab dipukuli oleh Terdakwa dan rekannya yang masih DPO yaitu Amirudin dan Tofa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) mendatangi warung atau rumah saksi dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Abdul Wahab “Pakde yang melapor?” kemudian dijawab oleh saksi Abdul Wahab “dak ngerti”;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO), langsung memukuli dan mengeroyok saksi Abdul Wahab dengan cara memukuli bagian kepala dan badan saksi Abdul Wahab berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi Abdul Wahab pada bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian mencekik leher saksi Abdul Wahab dan memegang tangan saksi Abdul Wahab, sedangkan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) memukuli kepala dan badan saksi Abdul Wahab berkali-kali;
- Bahwa kemudian ibu saksi yaitu saksi Harumanti datang untuk meleraikan sambil bertanya kepada saksi Abdul Wahab “kamu itu lapor-lapor apa”, akan tetapi kemudian Terdakwa menampar mulut saksi Harumanti tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. Zaenal yang berupaya meleraikan dan berkata kepada saksi Abdul Wahab “jangan melawan dan lapor polisi”, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa masih memukuli saksi Abdul Wahab, sehingga saksi Harumanti menelepon aparat kepolisian, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa meninggalkan rumah saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Wahab mengalami luka-luka memar pada daerah dahi sebelah kiri, telinga kiri, serta bengkak dan merah pada punggung kanan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa bahkan bersedia menganggap Terdakwa sebagai bagian dari keluarga saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **AGUS SUTRIONO Bin MUKANI** meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Penuntut Umum, namun tidak hadir di persidangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah di depan penyidik, dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan:

**Saksi AGUS SUTRIONO Bin MUKANI :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2011, bertempat di RT 03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, saksi Abdul Wahab dipukuli oleh Terdakwa dan rekannya yang masih DPO yaitu Amirudin dan Tofa;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) mendatangi warung atau rumah saksi Abdul Wahab dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Abdul Wahab "Pakde yang melapor?" kemudian dijawab oleh saksi Abdul Wahab "dak ngerti";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO), langsung memukuli dan mengeroyok saksi Abdul Wahab dengan cara memukuli bagian kepala dan badan saksi Abdul Wahab berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi Abdul Wahab pada bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian mencekik leher saksi Abdul Wahab dan memegang tangan saksi Abdul Wahab, sedangkan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) memukuli kepala dan badan saksi Abdul Wahab berkali-kali;
- Bahwa kemudian saksi Harumanti datang untuk meleraikan sambil bertanya kepada saksi Abdul Wahab "kamu itu lapor-lapor apa", akan tetapi kemudian Terdakwa menampar mulut saksi Harumanti tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. Zaenal yang berupaya meleraikan dan berkata kepada saksi Abdul Wahab "jangan melawan dan lapor polisi", akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa masih memukuli saksi Abdul Wahab, sehingga saksi Harumanti menelepon aparat kepolisian, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Wahab mengalami luka-luka memar pada daerah dahi sebelah kiri, telinga kiri, serta bengkak dan merah pada punggung kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2011, bertempat di RT 03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, saksi Abdul Wahab dipukuli oleh Terdakwa dan rekannya yang masih DPO yaitu Amirudin dan Tofa;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Jhon Hery Als Jon Pendekar Bin Daud bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) mendatangi warung atau rumah Supardi, dan diwarung tersebut Terdakwa mendengar cerita dari Haris bahwa yang melaporkan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian buah sawit di kebun PT. Asiatik Persada kepada petugas brimob, yang mengakibatkan teman-teman Terdakwa tertangkap aparat kepolisian adalah saksi Abdul Wahab;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi setelah mendengar cerita tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) mendatangi saksi Abdul Wahab, yang rumahnya tidak jauh dari warung atau rumah Supardi, dan pada saat itu saksi Abdul Wahab sedang duduk-duduk dalam rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Abdul Wahab "Pakde yang melapor?" kemudian dijawab oleh saksi Abdul Wahab "dak ngerti";
- Bahwa karena merasa emosi Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO), langsung memukuli dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeroyok saksi Abdul Wahab dengan cara memukuli bagian kepala dan badan saksi Abdul Wahab berkali-kali;

- Bahwa Terdakwa memukuli saksi Abdul Wahab pada bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian mencekik leher saksi Abdul Wahab dan memegang tangan saksi Abdul Wahab, sedangkan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/ DPO) memukuli kepala dan badan saksi Abdul Wahab berkali-kali;
- Bahwa kemudian saksi Harumanti datang untuk meleraikan sambil bertanya kepada saksi Abdul Wahab “kamu itu lapor-lapor apa”, akan tetapi kemudian Terdakwa menampar mulut saksi Harumanti tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. Zaenal yang berupaya meleraikan dan berkata kepada saksi Abdul Wahab “jangan melawan dan lapor polisi”, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa masih memukuli saksi Abdul Wahab, kemudian setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa meninggalkan rumah saksi Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2011, bertempat di RT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, saksi Abdul Wahab dipukuli oleh Terdakwa dan rekannya yang masih DPO yaitu Amirudin dan Tofa;

- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Jhon Hery Als Jon Pendekar Bin Daud bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) mendatangi warung atau rumah Supardi, dan diwarung tersebut Terdakwa mendengar cerita dari Haris bahwa yang melaporkan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian buah sawit di kebun PT. Asiatik Persada kepada petugas brimob, yang mengakibatkan teman-teman Terdakwa tertangkap aparat kepolisian adalah saksi Abdul Wahab;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi setelah mendengar cerita tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama Amirudin dan Tofa (masih dalampencarian/DPO) mendatangi saksi Abdul Wahab, yang rumahnya tidak jauh dari warung atau rumah Supardi, dan pada saat itu saksi Abdul Wahab sedang duduk-duduk dalam rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Abdul Wahab "Pakde yang melapor?" kemudian dijawab oleh saksi Abdul Wahab "dak ngerti";
- Bahwa karena merasa emosi Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO), langsung memukuli dan mengeroyok saksi Abdul Wahab dengan cara memukuli bagian kepala dan badan saksi Abdul Wahab berkali-kali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukuli saksi Abdul Wahab pada bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian mencekik leher saksi Abdul Wahab dan memegang tangan saksi Abdul Wahab, sedangkan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) memukuli kepala dan badan saksi Abdul Wahab berkali-kali;
- Bahwa kemudian saksi Harumanti datang untuk meleraikan sambil bertanya kepada saksi Abdul Wahab "kamu itu lapor-lapor apa", akan tetapi kemudian Terdakwa menampar mulut saksi Harumanti tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. Zaenal yang berupaya meleraikan dan berkata kepada saksi Abdul Wahab "jangan melawan dan lapor polisi", akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa masih memukuli saksi Abdul Wahab, kemudian setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa meninggalkan rumah saksi Abdul Wahab;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Wahab mengalami luka-luka memar pada daerah dahi sebelah kiri, telinga kiri, serta bengkak dan merah pada punggung kanan;
- Bahwa saksi Abdul Wahab dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa bahkan bersedia menganggap Terdakwa sebagai bagian dari keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1, yang memiliki unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan orang luka;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan JHON HERY Als JON PENDEKAR bin DAUD, yang memiliki identitas yang bersesuaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Barangsiapa**" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan orang luka;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah ditempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan serta hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2011, bertempat di RT 03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, saksi Abdul Wahab dipukuli oleh Terdakwa dan rekannya yang masih DPO yaitu Amirudin dan Tofa;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Jhon Hery Als Jon Pendekar Bin Daud bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) mendatangi warung atau rumah Supardi, dan diwarung tersebut Terdakwa mendengar cerita dari Haris bahwa yang melaporkan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian buah sawit di kebun PT. Asiatik Persada kepada petugas brimob, yang mengakibatkan teman-teman Terdakwa tertangkap aparat kepolisian adalah saksi Abdul Wahab;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi emosi setelah mendengar cerita tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) mendatangi saksi Abdul Wahab, yang rumahnya tidak jauh dari warung atau rumah Supardi, dan pada saat itu saksi Abdul Wahab sedang duduk-duduk dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Abdul Wahab "Pakde yang melapor?" kemudian dijawab oleh saksi Abdul Wahab "dak ngerti";

Menimbang, bahwa karena merasa emosi Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO), langsung memukuli dan mengeroyok saksi Abdul Wahab dengan cara memukuli bagian kepala dan badan saksi Abdul Wahab berkali-kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukuli saksi Abdul Wahab pada bagian kepala sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian mencekik leher saksi Abdul Wahab dan memegang tangan saksi Abdul Wahab, sedangkan Amirudin dan Tofa (masih dalam pencarian/DPO) memukuli kepala dan badan saksi Abdul Wahab berkali-kali;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Harumanti datang untuk meleraikan sambil bertanya kepada saksi Abdul Wahab "kamu itu lapor-lapor apa", akan tetapi kemudian Terdakwa menampar mulut saksi Harumanti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang Sdr. Zaenal yang berupaya meleraikan dan berkata kepada saksi Abdul Wahab "jangan melawan dan lapor polisi", akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa masih memukuli saksi Abdul Wahab, kemudian setelah itu Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Amirudin dan Tofa meninggalkan rumah saksi Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Wahab mengalami luka-luka memar pada daerah dahi sebelah kiri, telinga kiri, serta bengkak dan merah pada punggung kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan orang luka"** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka"** memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 23 November 2011 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi

Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatihan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka kepada saksi Abdul Wahab;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Saksi Abdul Wahab sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa JHON HERY Als JON PENDEKAR Bin DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN ORANG LUKA**”;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JHON HERY Als JON PENDEKAR Bin DAUD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 oleh **HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. EKA PRAMANCA, CN, SH**, dan **MUHAMAD IQBAL, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JULIANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **R. ARIE WIJAYA KAWEDHAR, SH**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

1. **R. EKA PRAMANCA, CN, SH, SH**      **HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH**
2. **MUHAMAD IQBAL, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

**JULIANTO, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)